



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR : 06-K/PM III-16/AD/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYANDRA**
Pangkat/NRP : Kopda / 31020741470583
Jabatan : Ta Kodim 1417/Kendari
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, tanggal lahir : Kab. Maros 06 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1417/ Kendari Jl. Bunga Asoka
Kendari.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -16 MAKASSAR tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIV/V Kendari Nomor : BP-17/A-15/XI/2017/XIV/V tanggal 10 Agustus 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Ho selaku Papera Nomor : Kep/56/XI/2017 tanggal 23 November 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/06-K/PM.III-16/AD/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/06-K/PM.III-16/AD/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menentukan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol : DT 7217 GA beserta kunci kendaraan.

- 30 (tiga puluh) buah jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFSR, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No. Rangka/NIK N521977, No. Mesin AO21977.

Agar dinyatakan dirampas untuk Negara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kunci kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA.

- 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA.

- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa.

- 6 (enam) lembar fotocopy tanda terima pengiriman BBM jenis solar Tmt 3 Maret 2017 s.d. 4 April 2017.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK asli Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFSR, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka /NIK N521977 , No Mesin AO21977.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Pada bagian awal pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan kembali beberapa fakta-fakta pokok yang terungkap dipersidangan dari hasil pemeriksaan para Saksi yang hadir maupun para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan.

b. Pada bagian selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sudah sangat sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer, namun terdapat 3 (tiga) hal yang perlu disampaikan dalam pembelaannya yaitu :

1) Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang terjadi pada tanggal 5 April 2017 tidak terdapat barang bukti berupa BBM jenis solar yang disita oleh Polisi Militer maupun oleh Oditur Militer. Padahal barang bukti BBM jenis Solar tersebut merupakan barang bukti yang paling utama dalam persidangan ini, dikarenakan bahwa deliknya menyangkut pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Solar yang bersubsidi.

2) Bahwa yang melakukan pengangkutan BBM jenis Solar pada waktu kejadian tanggal 5 April 2017 adalah Sdr. Diki Wahyudi sendiri bukanlah Terdakwa karena Terdakwa pada waktu itu berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya.

3) Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa belum dapat dikategorikan suatu kejahatan karena pada waktu itu Sdr. Diki Wahyudi baru akan mau mengisi BBM jenis solar di SPBU sehingga kejahatan tersebut belum terjadi karena belum ada barang bukti BBM jenis Solar, sehingga dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya barang bukti berupa BBM jenis Solar dan juga Terdakwa tidak melakukan pengangkutan BBM jenis Solar pada waktu kejadian tanggal 5 April 2017 tersebut dan hanya dari pengakuan Terdakwa saja, serta pengangkutan BBM jenis Solar tersebut belum terjadi karena Sdr. Diki Wahyudi baru hendak berangkat mengisi BBM jenis Solar di SPBU.

c. Pada bagian akhir dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kepada negara kurang lebih 15 tahun dan mendapat tanda jasa Kesetiaan VIII tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-PNG di Papua pada tahun 2008-2009 dan mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi darurat militer di Aceh pada tahun 2003-2004 dan mendapat penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa;
- Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai loyalitas dan prestasi kerja yang baik;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarganya (mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih kecil);
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun satuan;
- Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Paperanya yaitu Danrem 143/HO sebagaimana surat Danrem 143/HO Nomor B/183/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 terlampir.

3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum yang langsung disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan masih tetap dengan Tuntutannya seperti semula.
4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) juga secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa Penasihat Hukum masih tetap dengan Pembelaannya seperti semula dan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 lima belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2017, di SPBU Punggolaka Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf di Dodiklapur Inf Bancee Kab. Bone setelah lulus ditempatkan di Yonif 725/Wrg selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan di Korem 143 selanjutnya pada tahun 2017 dimutasikan ke Kodim 1417/Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31020741470583.

b. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nusrin (Saksi-3) dimana saat itu Saksi-3 meminta pekerjaan kepada Terdakwa dimana sebelumnya Saksi-3 mempunyai penawaran proyek dari PT. Ramadhan Morama Raya untuk menyuplai BBM jenis solar untuk pengisian alat berat di PT. Ramadhan Morama Raya namun saat itu Saksi-3 mempunyai kendala untuk Transportasi sehingga Terdakwa dengan Saksi-3 bekerjasama untuk menyuplai BBM jenis solar ke Ramadhan Moramo Raya.

c. Bahwa Terdakwa pertama kali mengisi BBM jenis solar dengan menggunakan kendaraan mobil isuzu Panther dengan Nopol DT 7217 GA di SPBU Punggolaka Kota Kendari bersama Saksi-3 sebanyak 6 (enam) jirigen sesampainya Terdakwa bersama Saksi-3 SPBU Punggolaka Kota Kendari kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa an. Sdr. Alwi (Saksi-9) dan Ibu Atsa yang bekerja sebagai petugas di SPBU Punggolaka Kota Kendari lalu Terdakwa mengisi BBM jenis solar setelah terisi jirigen yang berada di dalam kendaraan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mengantar BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya Kec. Moramo Kota Kendari dan diterima oleh Karyawan PT. Ramadhan Moramo Raya kemudian Terdakwa diberikan Nota tanda terima yang ditandatangani oleh Sdr. Taha (Saksi-6) kemudian nota tersebut Terdakwa bersama Saksi-3 mencairkan di kantor yang berada di Jl. Saranani Kota Kendari setelah pencairan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.

d. Bahwa Terdakwa menyuruh adik ipar Terdakwa an. Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-2) untuk menggantikan sopir Terdakwa an. Sdr. Tidar yang pulang ke Kota Makassar untuk mengambil/mengisi BBM jenis solar di beberapa tempat SPBU di Kota Kendari (SPBU Punggolaka dan SPBU teratai) dengan menggunakan mobil isuzu Panther dengan Nopol DT 7217 GA selanjutnya setiap kali Saksi-2 mengisi BBM sebanyak 30 (tiga puluh) jergen yang masing-masing jirigen berisi 30 (tiga puluh) liter setelah terisi penuh lalu Saksi melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan tempat/lokasi dimana BBM tersebut diantar ke PT Ramadan Moramo bertempat di Kec Moramo Kota Kendari diterima dan oleh Sdr. Taha (Saksi-6) dan Sdr. Yogi dan di Pelabuhan Nusantara selanjutnya Saksi-2 tidak mengetahui berapa harga beli dan harga jual BBM jenis solar tersebut karena yang mengurus pembelian dan penjualan langsung kepada Terdakwa dan setiap kali mengambil/mengantar BBM Saksi-2 di gaji oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setiap kali Terdakwa mengisi BBM jenis solar dengan menggunakan jerigen 6-10 jerigen dimana isi dari satu jerigen berisi 23 liter solar dengan harga di SPBU perliter Rp. 5.150.00,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah dengan 200,00,-/liter (dua ratus rupiah) dalam satu jerigen untuk karyawan kemudian Terdakwa menjualnya ke PT. Ramadhan Moramo Raya sebesar Rp. Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan keuntungan perliter sebesar Rp. 650.00,- (enam ratus lima puluh rupiah) selanjutnya kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yaitu mobil isuzu Panther dengan Nopol DT 7217 GA tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah karena saat dilakukan pengecekan fisik oleh Brigadir Murin Anggota Direktorat Lalu lintas Polda Sultra kendaraan yang dimiliki oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Nomor Mesin, Nomor Rangka yang ada tertera di STNK Asli dengan hasil pemeriksaan yang didapat Nomor Rangka MFCTBR52B1C133111, Nomor Mesin A133111 dan Nomor hasil dari pemeriksaan tersebut tidak terdata di server BPKB Ditlantas Polda Sultra.

f. Bahwa mekanisme pengisian BBM Jenis Solar Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengisi BBM jenis solar di SPBU Punggolaka Kota Kendari apabila ada pesanan dari Saksi-3 yang dilakukan pada pukul 10.00 Wita dengan membawa 10 (sepuluh) jerigen kosong setelah diisi kemudian dicatat lalu membawa BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya dimana pengurusan keuangan diurus oleh Saksi-3 setelah Saksi-3 membayarkan BBM jenis solar kepada Terdakwa lalu Terdakwa datang ke SPBU Punggolaka Kota Kendari untuk membayar BBM jenis solar oleh Terdakwa dengan memberikan tambahan uang sebesar Rp. 5.000,-/jerigen.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita Pelda Ucu Sutirman (Saksi-1) anggota Denpom XIV/5 Kendari melaksanakan operasi Gaktib di Jalan R. Suprpto Kota Kendari selanjutnya saat operasi Gaktib dilaksanakan dari arah depan petugas Denpom XIV/5 Kendari melintas mobil isuzu Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA yang di kendarai oleh Saksi-2 kemudian petugas Denpom XIV/5 menghentikan kendaraan tersebut dikarenakan petugas Denpom XIV/5 curiga dengan mobil tersebut dimana kaca-kaca mobil gelap (riben tebal) kemudian saat Saksi-2 menghentikan kendaaraanya lalu petugas dari Denpom XIV/5 melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan namun saat itu Saksi-2 tidak dapat menunjukkan SIM dan surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut selanjutnya petugas Denpom XVI/5 menemukan didalam kendaraan ada sekitar 30 (tiga puluh) jerigen kosong sehingga petugas Denpom XIV/5 meminta keterangan Saksi-2 tentang jerigen yang berada didalam mobil yang dikendarai Saksi-2 berdasarkan pengakuan Saksi-2 saat diminta keterangan oleh petugas Denpom XIV/5 tentang mobil dan jerigen yang berada di dalam kendaaraan yang dikendarai Saksi-2 bahwa kendaraan tersebut milik kakak iparnya yang tugas di Kodim 1417/Kendari an. Praka Syandra (Terdakwa) dan 30 (tiga puluh) jerigen kosong tersebut digunakan untuk memuat BBM jenis Solar atas suruhan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa BBM jenis solar yang di jual oleh Terdakwa ke PT. Ramdhan Moramo Raya adalah BBM jenis solar subsidi karena tidak sesuai dengan Perpres RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual ecer bahan bakar minyak subsidi langsung dialokasikan kepada konsumen langsung dan tidak diperjualbelikan sesuai ketentuan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1 Tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak penggunaan kepada konsumen solar yang disubsidi terbatas diantaranya :

- hanya digunakan untuk transportasi
- Usaha perkebunan rakyat, nelayan dan pertanian dengan surat rekomendasi dari SKPD setempat sedangkan untuk industri harus menggunakan solar non subsidi dan lebih spesifik pada perniagaannya sedangkan dari segi pengangkutan merupakan kewenangan dari BPH Migas.

i. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dan pengangkutan BBM jenis solar yang bersubsidi ke beberapa industri yaitu PT. Ramadhan Moramo Raya yang dipergunakan untuk operasional alat berat tanpa memiliki ijin pembelian, pengangkutan maupun penjualan dari pejabat yang berwenang.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjual BBM jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi ijin pembelian, pengangkutan maupun penjualan BBM jenis solar yang bersubsidi kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/5 Kendari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti dan membenarkan isi dakwaan dari Oditur Militer dengan memberikan keterangan yang cukup jelas, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 143/Halu Oleo atas nama Kapten Chk Suyanto, S.H.,M.H NRP 11060008601282, Lettu Chk Sudirman Suaib, S.H. NRP 21990149661179 dan Serda Triadi Subakti, S.H NRP 21130115020194, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/Halu Oleo Nomor : Sprin/51/V/2018 tanggal 15 Januari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 16 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dimuka persidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1:

Nama lengkap : Diki Wahyudi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 23 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1417/Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah adik kandung dari istri Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikahi kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Eva sehingga Terdakwa adalah kakak ipar Saksi.
3. Saksi sejak bulan April 2007 diperkerjakan oleh Terdakwa sebagai sopir mobil Isuzu Panther Nopol DT 7217 GA untuk menggantikan Sdr. Tidar yang sudah pulang ke Kota Makassar.
4. Terdakwa menyuruh Saksi dengan mengemudikan mobil Isuzu Panther Nopol DT 7217 GA mengisi BBM jenis solar di SPBU di Kota Kendari yaitu di SPBU Punggulaka dan SPBU Teratai.
5. Saksi setiap kali mengisi BBM di SPBU sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi 30 (tiga puluh) liter dan setelah terisi penuh lalu Saksi melaporkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan tempat/lokasi dimana BBM tersebut harus diantar yaitu ke PT. Ramadhan Moramo yang beralamat di Kec. Moramo Kota Kendari.
6. Saksi mengantarkan BBM jenis solar tersebut diterima oleh Sdr. Taha dan Sdr. Yogi di Pelabuhan Nusantara, namun Saksi tidak mengetahui identitas yang menerima BBM solar tersebut selanjutnya.
7. Saksi tidak mengetahui berapa harga beli dan harga jual BBM jenis solar tersebut karena yang mengurus masalah pembelian dan penjualan BBM jenis solar tersebut langsung dilakukan oleh Terdakwa.
8. Setiap kali mengambil dan mengantar BBM Saksi di berikan imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
9. Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil lalu mengantar BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo dan terakhir kalinya Saksi mengantarkan BBM tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terungkapnya masalah ini pertama kali disebabkan karena Saksi telah ditangkap oleh petugas Denpom yang sedang melakukan Operasi Gaktib kendaraan bermotor yang saat itu langsung menghentikan mobil yang Saksi kendarai di jalan raya lalu mobil Saksi dihentikan oleh petugas dari Polisi Militer.

11. Pada saat itu Saksi akan membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Ponggolaka atas suruhan dari Terdakwa.

12. Saksi tidak mengetahui apa dan bagaimana status asal usul mobil Isuzu Panther Nopol DT 7217 GA yang Saksi kemudikan guna keperluan untuk membeli, mengangkut dan membawa BBM jenis solar tersebut ke PT. Ramadhan Morama untuk dijual kembali.

13. Pada saat Saksi mengemudikan mobil Isuzu Panther Nopol DT 7217 GA tersebut sejak awal Terdakwa tidak pernah memberikan kelengkapan surat-surat kendaraan mobil milik Terdakwa tersebut.

14. Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan yang Saksi lakukan itu salah atau tidak karena Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa.

15. Saksi tidak diproses hukum dalam perkara ini dan Saksi hanya dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini saja.

16. Pada saat membeli minyak jenis solar di SPBU, Saksi tidak pernah membawa uang karena Saksi hanya mengikuti perintah dari Terdakwa saja dengan langsung menemui salah satu petugas di SPBU Punggolaka.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ucu Sutirman.
Pangkat/NRP : Pelda/21960193070376
Jabatan : Ba Urmin Lidpam
Kesatuan : Denpom XIV/5 Kendari
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 8 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Puri Tawang Alun 2 Blok W No. 13 Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah petugas dari Denpom XIV/3 Kendari yang melakukan pengamanan/razia terhadap mobil Isuzu Panther Nopol DT 7217 GA yang saat kejadian perkara ini di kemudikan oleh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil Isuzu Panther Nopol DT 7217 GA yang saat kejadian perkara ini di kemudikan oleh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) adalah mobil milik Terdakwa.
3. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Madenpom XIV/5 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita dilaksanakan operasi Gaktib di Jalan R. Suprpto Kota Kendari oleh personel Denpom XIV/5 selanjutnya saat operasi Gaktib dilaksanakan dari arah depan petugas Denpom XIV/5 yang melaksanakan Gaktib menghentikan mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA yang di kendarai oleh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1).
5. Petugas Denpom XIV/5 menghentikan kendaraan tersebut dikarenakan petugas Denpom XIV/5 mencurigai kondisi mobil tersebut dimana kaca-kaca mobil semuanya gelap (riben tebal).
6. Pada saat Saksi menghentikan kendaaraan yang mencurigakan tersebut kemudian petugas dari Denpom XIV/5 melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan namun saat itu Saksi-1 tidak dapat menunjukkan SIM dan surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut.
7. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan didalam kendaraan ada sekitar 30 (tiga puluh) jerigen kosong sehingga petugas Denpom XIV/5 kemudian meminta keterangan Saksi-1 tentang jerigen yang berada didalam mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 tersebut.
8. Berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 saat diminta keterangan oleh Denpom XIV/5 tentang mobil dan jerigen yang berada didalam kendaraan yang dikendarai Saksi-1 tersebut adalah milik kakak iparnya yang bertugas di Kodim 1417/Kendari a.n. Praka Syandra (Terdakwa).
9. Keberadaan 30 (tiga puluh) jerigen kosong yang berada didalam mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA yang di kendarai oleh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) digunakan untuk memuat BBM jenis solar atas suruhan Terdakwa.
10. Selanjutnya Saksi langsung membawa Saksi-1 ke kantor Madenpom XIV/5 beserta mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 untuk diminta keterangan di Madenpom XIV/5 lebih lanjut.
11. Pada saat diminta keterangan di Madenpom XIV/5 Saksi-1 mengatakan bahwa jerigen kosong tersebut akan digunakan untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa di beberapa perusahaan.
12. Bahwa tempat pengambilan BBM jenis solar tersebut terdiri dari ada 2 (dua) tempat yaitu di SPBU Punggulaka Kota Kendari dan SPBU Teratai Kota Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam setiap pengambilan BBM jenis solar tersebut jumlahnya sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yang totalnya keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) liter.

14. Saksi tidak mengetahui berapa harga beli atau harga jual BBM jenis solar tersebut karena Saksi-1 hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan BBM jenis solar tersebut sedangkan untuk masalah pengurusan pembayarannya langsung ditangani oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Alvianus Demotangki
Pangkat/NRP : Brigadir/84090990
Jabatan : Ba Renmin (sekarang Ba Sat
Brimobda Sultra)
Kesatuan : Satbrimob Polda Sultra
Tempat, tanggal lahir : Pomala, 4 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Lorong Segar Kec. Kadia No.25
Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah pemilik asal dari kendaraan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa sekarang ini.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan Terdakwa yang telah menjual BBM subsidi jenis solar dalam perkara ini, namun memang benar mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam perkara ini adalah berasal dari Saksi.
4. Mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA yang di kendarai oleh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) tersebut telah ditangkap oleh petugas Polisi Militer saat mengadakan operasi Gaktib di wilayah Kendari karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya.
5. Pada tahun 2013 mobil Isuzu Panther warna hitam tersebut sudah Saksi jual dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
6. Pada saat Saksi menjual mobil tersebut kondisi mobil sudah rusak dan dalam posisi tidak laik jalan lagi serta surat-suratnya sudah tidak ada lagi (hilang) pada saat terjadi musibah banjir tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi menjual mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB semuanya sudah tidak ada (hilang).

8. Sejak awal Terdakwa sudah mengetahui status mobil tersebut, namun Terdakwa tetap ingin membeli mobil Saksi tersebut dengan cara dicicil selama 3 (tiga) kali.

9. Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Terdakwa membeli mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA tersebut dikarenakan saat itu mobil dalam kendaraan rusak.

10. Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memperbaiki mobil tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut BBM jenis solar.

11. Saksi tidak pernah diproses oleh kesatuan Saksi terkait dengan keberadaan mobil dalam perkara ini karena mobil Saksi tersebut dalam keadaan rusak dan awalnya ada semua surat-suratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai dengan agamanya, yaitu :

Saksi-4:

Nama lengkap : Nusrin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lalombaa, 5 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. PDAM Andonohun Rt/Rw 03/04
Kec. Poasia Raronggouna Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, namun tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai sopir mobil Panther kepada Saksi untuk mengisi dan mengantar BBM jenis solar dan Saksi menyetujui pekerjaan tersebut karena Saksi sedang membutuhkan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi menerima pekerjaan dari Terdakwa kemudian Saksi pertama kali mengisi BBM Jenis solar di SPBU Punggolaka sekitar pukul 10.00 Wita dengan menggunakan mobil Isuzu panther warna hitam Nopol DT 7217 GA milik Terdakwa.

4. Bahwa sebelumnya Saksi sudah diarahkan oleh Terdakwa dimana pengisian minyak solar di SPBU Punggolaka, SPBU Saranani dan SPBU Rabang dan selanjutnya saat mengisi BBM di SPBU Punggolaka untuk pertama kalinya petugas dari SPBU Punggolaka menanyakan berapa yang mau diisi lalu dijawab oleh Saksi " 30 jerigen" dimana masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter dan setelah terisi penuh kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar mengantar BBM jenis solar tersebut ke PT. Ramadan Moramo.

5. Bahwa setelah Saksi tiba di PT. Ramadan Moramo kemudian BBM jenis solar yang sudah Saksi bawa tersebut lalu diturunkan kemudian Saksi diberi Nota Pembayaran yang isinya catatan nominal jumlah uang pembayaran sekitar Rp. 6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) lalu Saksi mengantar Nota tersebut ke CV. Sejahtera Indo Pasific untuk dicairkan ke bagian Bendahara dan setelah Nota Pembayaran tersebut cair kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk menyerahkan uang tersebut di Kafe Kopi Kita.

6. Bahwa Saksi mengambil dan mengantar BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 3 sampai 4 kali dalam seminggu selanjutnya Saksi diberi bagian oleh Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liternya atau total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi terakhir kali mengisi/mengantar BBM jenis solar bersubsidi pada bulan Maret tahun 2016 ke PT Ramadan Moramo dan diterima oleh Sdr. Taha dan Sdr. Yogi.

7. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Saksi beli adalah jenis solar yang statusnya merupakan BBM solar yang bersubsidi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi harga BBM jenis solar bersubsidi di SPBU adalah sebesar Rp. 5.150/liter dan harga yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.300/liter, sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual BBM solar bersubsidi tersebut sebesar Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya dan dalam setiap kali Saksi mengisi dan kemudian mengantar BBM solar subsidi selalu ditemani oleh orang yang berbeda.

9. Bahwa selama Saksi bekerjasama dengan Terdakwa tidak pernah mengalami kendala saat melakukan kegiatan mengisi/mengantar BBM jenis solar ke Perusahaan, namun saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi kepada Terdakwa sebagai sopir tetapi Saksi bekerja sebagai pemesan BBM subsidi jenis solar kepada Terdakwa lalu Saksi menjualnya BBM tersebut ke PT. Ramadan Moramo dimana Terdakwa sebagai penyuplai BBM bersubsidi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Fudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 28 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jln. Saranani No. 37 Kec. Kadia Kel. Korumba.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sebagai pengusaha di CV. Sejahtera Indo Pasific adalah sebagai pemilik usaha distributor barang lem fox dan Saksi bekerjasama dengan PT. Tiga Mitra Jaya yang ada kaitannya dengan PT. Ramadan Moramo dimana Terdakwa yang memasok BBM subsidi jenis solar tersebut ke PT. Ramadan Moramo.
3. Bahwa Saksi kurang lebih selama tenggang waktu sebulan sekali selalu datang ke lokasi kerja PT. Ramadan Moramo dan Saksi pernah melihat dan mengetahui ada pengiriman BBM jenis solar dengan menggunakan mobil Panther warna hitam dengan Nopol yang Saksi sudah tidak ingat lagi dengan menggunakan jerigen sekitar 30 (tiga puluh) buah kemudian isi jerigen berisi minyak solar tersebut langsung diisikan ke mesin alat berat.
4. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pencairan nota pembayaran pengisian BBM solar di PT. Ramadan Moramo dibayarkan/dicairkan di PT. Tiga Mitra Jaya yang lokasinya bertepatan satu kantor dengan CV. Sejahtera Indo Pacific.
5. Bahwa yang memesan BBM jenis solar adalah Sdr. Yusup (Pengawas di PT. Ramadan Moramo) pembelian jenis Solar oleh Tiga Mitra Jaya perliter untuk Industri sebesar Rp. 8.000.00,- (delapan ribu rupiah) dan saat pengriman BBM yang bersubsidi bagian admistrasi membayar sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kalinya BBM Solar bersubsidi itu dikirimkan ke PT. Ramadan Moramo.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Megawati Mattu
Pekerjaan : Karyawan PT. Sejahtera Indo Pasific



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kendari, 5 Oktober 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kelinci No. 17 Kec. Tipulu Kendari Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim BBM jenis solar di PT. Ramadan Moramo tetapi Saksi kenal dengan Sdr. Nusrin yang mengantar sekaligus mencairkan uang tanda terima pengiriman sebanyak 30 (tiga puluh) buah jirigen BBM solar yang telah dibongkar berupa tanda terima.
3. Bahwa biasanya pengiriman BBM jenis solar tersebut dilakukan kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu karena Sdr. Nusrin mencairkannya di PT. Tiga Mitra Jaya Perkasa dimana bertepatan satu kantor dengan CV. Sejahtera Indo Pasific di tempat Saksi bekerja.
4. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pemegang uang dari PT. Tiga Mitra Jaya Perkasa yang kantornya menumpang di CV. Sejahtera Indo Pasific oleh Sdr. Fudin dan Sdr. Nobel karena CV. Sejahtera Indo Pasific bekerja sama dengan PT. Tiga Mitra Jaya Perkasa dan PT. Tiga Mitra Jaya Perkasa yang juga bekerja sama dengan PT. Ramadan Moramo yang bergerak dibidang pemecah batu besar.
5. Bahwa mekanisme pembayarannya Sdr. Nusrin membawa tanda terima yang isinya tertulis jenis barang, kuantiti, jumlah barang dan keterangan telah mengisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jirigen dan dalam sekali pengiriman BBM jenis solar Sdr. Nusrin mencairkan uang kurang lebih sebesar Rp. 6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) kemudian setelah BBM solar dikirim dan dibongkar di PT. Ramadan Moramo lalu Saksi dikonfirmasi oleh pihak PT Ramadan Moramo an. Sdr. Yusup (Saksi-6) sebagai pengawas lapangan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memesan BBM jenis solar dan diperuntukan untuk apa, namun Saksi mendapat konfirmasi bahwa BBM Solar sudah masuk dari Saksi-6 kemudian Saksi-3 datang dengan membawa tanda terima lalu Saksi mencairkan uang tersebut untuk pembayaran BBM jenis solar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Tahrir Latee alias Taha
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Menuai (Sulteng), 09 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bunga Kolosua No.25 Rw.005/002
Kel. Kamataya Kec. Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2015, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Ramadan Moramo Raya dibagian umum yang bertugas sebagai pengorder kerusakan alat-alat berat, melakukan pengecekan karyawan perusahaan dan juga bertugas untuk melakukan penggantian operator alat-alat berat.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bekerjasama dengan PT. Ramadan Moramo Raya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu Terdakwa bersama Sdr. Nusrin mengirimkan BBM jenis solar ke PT. Ramadan Moramo Raya dan terkadang dalam sebulan bisa sampai 12 (dua belas) sampai 13 (tiga belas) kali Terdakwa mengirimkan BBM jenis solar kepada Perusahaan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila BBM solar habis operator alat berat laporan kepada Saksi kemudian Saksi meneruskannya ke Sdr. Yusup Sape dan setelah BBM solar datang kemudian diperiksa berapa liter jumlahnya yang masuk selanjutnya dibongkar sedangkan untuk pembayarannya diberikan nota tanda terima yang ditandatangani oleh Saksi dan Sdr. Yusup Sape.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama Sdr. Nusrin mengrim BBM jenis Solar dengan menggunakan mobil IZUSU Panther warna hitam dengan Nopol yang Saksi sudah tidak ingat sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan muatan sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yang perjerigennya berisi 35 liter dan langsung di isi ke mesin alat berat.
7. Saksi mengetahui setiap kali Terdakwa bersama Sdr. Nusrin mengirimkan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen akan mendapatkan jumlah dengan pembayaran sekitar Rp. 6.615.000,00,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Yusup Sape



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Ramadan Moramo
Raya
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 10 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Garuda Rt/Rw 01/01 Kec.
Nambo Kel. Nambo Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2013 sejak Terdakwa menyuplai BBM jenis solar ke PT. Ramadan Moramo Raya tempat Saksi bekerja, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Ramadan Moramo Raya Saksi memesan BBM jenis solar melalui Sdr. Nusrin lalu Sdr. Nusrin memesan BBM jenis solar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuplai BBM jenis solar kurang lebih 30 (tiga puluh) jirigen isi 25 (dua lima) liter untuk dialokasikan untuk pekerjaan industri.
3. Selanjutnya setelah BBM jenis solar tiba di PT. Ramadan Moramo Raya lalu diberikan Nota Tanda Terima barang dari PT. Ramadan Moramo Raya sedangkan untuk pembayaran dan pencairannya di Kantor PT. Tiga Mitra Jaya Perkasa yang berkantor di Jl. Saranani yang berstatus menumpang di CV. Sejahtera Indo Pasific milik Sdr. Fudin.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga per liter BBM jenis solar yang bersubsidi untuk BBM industri tetapi sebelum Saksi tanda tangan untuk mengetahui BBM jenis solar sudah tiba dan diisi ke alat berat sebesar Rp. Rp. 6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap kali Terdakwa mengantar BBM jenis solar selalu menggunakan transportasi mobil panther warna hitam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Rini Indah Triyani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 29 Maret 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lorong Ramdhan No. 9 Rt/Rw
23/28 Kec. Poasia Kel.
Rohandouna Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Ramadan Moramo Raya sebagai Direktris yang bertugas memastikan kepada KTT (Kepala Teknik Tambang) apakah kegiatan didalam perusahaan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasi Perusahaan) dan mengurus legalitas perusahaan dan PT. Ramadan Moramo Raya juga bekerjasama dengan PT. Tiga Mitra Jaya Perkasa dikarenakan PT. Tiga Mitra Jaya Perkasa sebagai perusahaan pengadaan alat berat.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyuplai BBM jenis solar ke PT. Ramadan Moramo Raya dikarenakan Saksi jarang berada di lokasi tambang dan Saksi tidak mengetahui siapa pemesan BBM jenis solar kepada Terdakwa serta bagaimana cara pengangkutannya.

4. Saksi tidak pernah dilaporkan untuk mengenai masalah kendala BBM solar untuk alat berat melainkan melaporkan kerusakan alat berat saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Alwi
Pekerjaan : Karyawan SPBU Ponggolaka
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 17 Nopember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. R. Soeprapto No. 61 J. Kel. Mandongan Kec. Mandonga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat Terdakwa mengantri untuk mengisi BBM di tempat Saksi bekerja, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa saat Saksi bertugas untuk mengisi BBM di SPBU Ponggolaka bertepatan dengan Terdakwa ingin mengisi BBM jenis solar dengan menggunakan mobil Izusu Panther warna hitam dengan Nopol Saksi sudah lupa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengisi jerigen yang berada didalam mobil Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah jerigen.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya Terdakwa bersama 1 (satu) orang sopirnya yang Saksi tidak mengetahui identitasnya untuk mengisi BBM jenis solar di SPBU Ponggolaka.

4. Saksi mengetahui dalam sebulan Terdakwa mengisi BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali dan pengisian biasanya dilakukan pada siang hari sekitar pukul 09.00 Wita atau pukul 10.00 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setiap kali Terdakwa ingin mengisi BBM jenis Solar terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi lalu Terdakwa memberitahukan kepada sopir Terdakwa untuk datang ke tempat Saksi bekerja lalu Saksi mengisi jerigen yang berada didalam mobil Terdakwa sebanyak 5-10 jerigen selanjutnya pembayaran yang dilakukan Terdakwa langsung dibayar cash.
6. Bahwa setiap kali Terdakwa mengisi BBM jenis solar dalam 1 (satu) jiregennya sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus rupiah).
7. Saksi tidak mengetahui BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa akan didistribusikan kemana oleh Terdakwa.
8. Bahwa BBM jenis solar yang dibeli Terdakwa adalah merupakan katagori BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang kemudian BBM jenis solar tersebut lalu dijual kembali oleh Terdakwa untuk kegiatan industri (peruntukan alat-alat berat).
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memuat maupun untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi yang akan dipergunakan untuk Industri.
10. Saksi mengetahui Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi diisi dengan jerigen yang diangkut menggunakan mobil Panther.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Murmin
Pangkat/NRP : Brigadir/77010672
Jabatan : Ba Cek Fisik Samsat Kendari
Subdit Reg Ident
Kesatuan : Direktorat Lalu lintas Polda Sultra
Tempat, tanggal lahir : Wameo, 1 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Kendari Permai Blok V2 No. 8
Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi sebagai petugas di Dirlantas Polda Sultra menindaklanjuti Surat Dandempom XIV/5 Nomor : R/95/XIV/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang permohonan keterangan Saksi Ahli untuk melakukan pengecekan fisik kendaraan Mobil Izusu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada saat melakukan pengecekan fisik kendaraan yang dimiliki oleh Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan Nomor Mesin, Nomor Rangka yang ada tertera di STNK Asli dengan hasil pemeriksaan yang didapat Nomor Rangka MFCTBR52B1C133111, Nomor Mesin A133111 dan Nomor hasil dari pemeriksaan tersebut tidak terdata di server BPKB Ditlantast Polda Sultra.

4. Bahwa sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku kendaraan tersebut tidak layak dioperasikan dikarenakan lampu-lampu kendaraan tidak ada, kondisi ban tidak baik dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang dilegitimasi oleh Polri sedangkan STNK yang ditunjukkan adalah STNK Asli tetapi tidak sama dengan identitas dari kendaraan dan BPKB dari STNK tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Dimas Mulyo Widyo Saputro
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Pertamina)
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 19 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Garuda No.1 Kunjung Mae, Mariso
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sales Executive Retail IV Sultra, Instansi PT. Pertamina (Persero) MOR VII Sulawesi adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pelayanan penyaluran BBM di lembaga penyalur wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pendistribusian BBM jenis solar dari PT. Pertamina diangkut oleh transporter PT. EL Nusa dan Patraniaga yaitu berupa mobil tangki yang disalurkan ke penyalur (SPBU, APMS dan SPDN).
4. BBM jenis solar tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk para konsumen berkendara bermotor, nelayan, perkebunan dan pertanian dengan menggunakan surat rekomendasi dari SKPD setempat.
5. Bahwa lembaga penyaluran yaitu SPBU yang dituju sebelumnya melakukan penyetoran ke bank ditujukan ke PT. Pertamina sehingga dari transaksi tersebut secara system akan terbit DO (Delivery Order), kemudian DO tersebut sebagai dasar dari Pertamina untuk menyalurkan BBM ke SPBU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selanjutnya BBM jenis solar itu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu solar yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi dengan penjelasan bahwa solar non subsidi bisa digunakan untuk semua konsumen sedangkan solar yang subsidi konsumennya terbatas.

7. Bahwa jenis solar yang di jual oleh Terdakwa ke PT. Ramadhan Moramo Raya adalah jenis solar subsidi karena penyalurannya tidak sesuai dengan Perpres RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual ecer bahan bakar minyak subsidi dialokasikan kepada konsumen langsung dan tidak diperjualbelikan.

8. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak penggunaan konsumen solar subsidi terbatas diantaranya :

- Hanya digunakan untuk transportasi.
- Usaha perkebunan Rakyat, nelayan dan pertanian dengan surat rekomendasi dari SKPD setempat sedangkan untuk industri harus menggunakan solar non subsidi dan lebih spesifik pada perniagaannya sedangkan dari segi pengakutan merupakan kewenangan dari BPH Migas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Inf di Dodiklapur Inf Bancee Kab. Bone selanjutnya ditempatkan di Yonif 725/Wrg, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa dimutasikan di Korem 143 selanjutnya pada tahun 2017 ditugaskan di Kodim 1417/Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31020741470583 dan saat persidangan ini sudah naik pangkat menjadi Kopda.

2. Pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nusrin (Saksi-4) di RS. Korem 143/Ho dan dalam perkenalan tersebut Saksi-4 berbincang-bincang bahwa Saksi-4 mendapatkan penawaran proyek dari PT. Ramadhan Moramo Raya untuk menyuplai BBM jenis solar guna keperluan pengisian mesin alat berat di PT. Ramadhan Moramo Raya, namun saat itu Saksi-4 mempunyai kendala pada masalah transportasinya lalu Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk bekerjasama untuk menyuplai BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya.

3. Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 membeli BBM jenis solar di SPBU Punggolaka Kota Kendari sebanyak 6 (enam) jirigen kemudian setelah terisi Terdakwa langsung mengantarkan BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar tersebut untuk dijual ke PT. Ramadhan Moramo Raya yang diterima oleh salah seorang karyawan PT. Ramadhan Moramo Raya lalu Terdakwa diberikan Nota Tanda Terima yang ditandatangani oleh Sdr. Taha (Saksi-7), kemudian nota tanda terima tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-4 selanjutnya dicairkannya uangnya di kantor yang berada di Jl. Saranani Kota Kendari dan setelah uang pembayarannya cair lalu Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah).

4. Selanjutnya dalam setiap kali akan mengisi BBM jenis solar Terdakwa menyuruh adik iparnya yang bernama Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) untuk membeli/mengisi BBM jenis solar di SPBU Punggolaka Kota Kendari dengan menggunakan mobil IZUSU Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA milik Terdakwa.

5. Mobil IZUSU Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dari mobil tersebut.

6. Mobil IZUSU Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA tersebut pada awalnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang anggota polisi yang bernama Bripka Alvanus Demotangi (Saksi-3), dimana sejak awal mobil tersebut sudah dalam keadaan rusak serta tanpa dilengkapi dengan surat BPKB melainkan yang ada hanya hanya berupa STNK saja yang ditemukan oleh Terdakwa berada dalam laci dasboars Mobil IZUSU Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA tersebut.

7. Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui apakah STNK yang ditemukan dalam laci dasboars Mobil IZUSU Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA tersebut adalah STNK Mobil IZUSU Panther dan setelah adanya perkara ini Terdakwa baru mengetahui ternyata STNK tersebut tidak sesuai dengan jenis fisik mobil Mobil IZUSU Panther yang dibeli oleh Terdakwa.

8. Terdakwa membeli atau mengisi BBM jenis solar dan mengangkut BBM jenis solar dilakukan oleh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) dengan cara setelah sampai di SPBU Punggolaka Kota Kendari langsung menemui petugas di SPBU Punggolaka Kota Kendari yang bernama Sdr. Alwi (Saksi-10) dan selanjutnya Saksi-1 langsung mengisi BBM jenis solar dengan menggunakan jerigen sebanyak 6-10 jerigen.

9. Setiap jirigen berisi sebanyak 32 liter solar dengan harga pembelian di SPBU per liternya sebesar Rp. 5.150,00,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan ditambah dengan Rp.200,00,-/liter (dua ratus rupiah) dalam satu jirigen untuk karyawan SPBU dan kemudian Terdakwa menjualnya kembali ke PT. Ramadhan Moramo Raya sebesar Rp. Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga dalam bisnis jual beli BBM tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 650,00,- (enam ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mekanisme pengisian BBM jenis solar dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) untuk mengisi BBM jenis solar di SPBU Punggolaka Kota Kendari setelah ada pesanan dari Sdr. Nusrin (Saksi-4).

11. Pengisian dan pengakutan BBM jenis solar tersebut dilakukan langsung oleh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) pada pukul 10.00 Wita dengan cara membawa 10 (sepuluh) jerigen kosong setelah diisi kemudian dicatat oleh petugas SPBU Punggolaka Kota Kendari lalu BBM jenis solar tersebut dibawa ke PT. Ramadhan Moramo Raya.

12. Masalah pengurusan keuangan jual beli BBM jenis solar tersebut semuanya diurus oleh Sdr. Nusrin (Saksi-4) dan setelah Saksi-4 membayarkan BBM jenis solar kepada Terdakwa lalu Terdakwa datang ke SPBU Punggolaka Kota Kendari untuk membayar BBM jenis solar tersebut kepada Sdr. Alwi (Saksi-10) dengan memberikan tambahan uang sebesar Rp. 5.000/jerigennya.

13. Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau surat perintah untuk melakukan pembelian, pengakutan maupun penjualan BBM jenis solar yang bersubsidi untuk kegiatan industri.

14. Terdakwa melakukan perbuatannya membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU dan selanjutnya menjualnya kembali ke perusahaan industri PT. Ramadhan Moramo Raya dilakukan hanya sekedar untuk menambah penghasilan Terdakwa diluar kedinasan Terdakwa selaku anggota TNI.

15. Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Sdr. Nusrin (Saksi-4) telah membeli solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tidar (sopir mobil Isuzu Panther yang sudah tidak ikut bekerja lagi dengan Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dan pembelian yang dilakukan oleh Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali sampai kemudian mobil yang sedang dikemudikan oleh Saksi-1 telah ditangkap dalam operasi Gaktib yang dilaksanakan oleh petugas Denpom Kendari.

16. Selama Terdakwa melaksanakan bisnis jual beli BBM jenis solar bersubsidi ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17. Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan hal ini dilakukan Terdakwa semata-mata untuk menambah penghasilan/ekonomi keluarganya saja.

18. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji ke depan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

19. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-PNG di Papua pada tahun 2008-2009 dan mendapat tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa serta pernah melaksanakan tugas operasi darurat militer di Aceh pada tahun 2003-2004 dan mendapat penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.

20. Sepengetahuan Terdakwa bahwa yang dijadikan kasus untuk dilanjutkan ke persidangan seperti sekarang ini hanyalah Terdakwa saja.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA beserta kunci kendaraan.
- 30 (tiga puluh) buah jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFSR, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka /NIK N521977, No Mesin AO21977.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kunci kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA.
- 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA.
- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa.
- 6 (enam) lembar fotocopy tanda terima pengiriman BBM jenis solar Tmt 3 Maret 2017 s.d. 4 April 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK asli Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFSR, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka /NIK N521977, No Mesin AO21977.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan menilainya secara satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Izusu Panther warna hitam Nopol DT.7217 GA beserta kunci kendaraan ; adalah benar merupakan mobil milik Terdakwa berikut dengan kunci kontaknya dimana mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Punggolaka Kota Kendari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kembali ke perusahaan industri PT. Ramadhan Moramo Raya.

- 30 (tiga puluh) buah jirigen bekas BBM solar ; adalah benar merupakan 30 (tiga puluh) buah jirigen bekas milik Terdakwa yang selama ini dipergunakan untuk menampung BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU Punggolaka Kota Kendari dan selanjutnya diangkut kembali untuk dijual kepada PT. Ramadhan Moramo Raya.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFSR, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka /NIK N521977, No Mesin AO21977 ; adalah benar merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli yang pada awalnya ditemukan Terdakwa berada dalam dashboard mobil Isuzu Panther yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Alvianus Demotangki (Saksi-3), namun setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Reg Ident Polda Sultra atas nama Sdr. Brigadir Murmin (Saksi-11) ternyata STNK Asli tersebut tidak sesuai dengan dengan keadaan atau data fisik mobil mobil Isuzu Panther yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam perkara ini.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kunci kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA ; adalah benar foto kunci kendaraan mobil jenis IZU Panther warna hitam Nopol DT.7217 GA milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Punggolaka Kota Kendari dan selanjutnya melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kembali ke perusahaan industri PT. Ramadhan Moramo Raya.

- 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam Nopol DT.7217 GA ; adalah benar foto kendaraan mobil jenis IZU Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Punggolaka Kota Kendari dan selanjutnya BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa ke PT. Ramadhan Moramo Raya tanpa ijin yang sah, dimana status mobil jenis IZU Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA tersebut juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa ; adalah benar foto 30 (tiga puluh) jirigen bekas untuk mengangkut BBM solar bersubsidi milik Terdakwa yang ditemukan berada didalam mobil IZU Panther warna hitam Nopol DT.7217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GA dimana mobil tersebut tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah

- 6 (enam) lembar fotocopy tanda terima pengiriman BBM jenis solar Tmt 3 Maret 2017 s.d. 4 April 2017 ; adalah benar 6 (enam) lembar fotocopy tanda terima pengiriman BBM jenis solar Tmt 3 Maret 2017 s.d. 4 April 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa ke PT. Ramadhan Moramo Raya yang ditandatangani oleh Sdr. Taha (Saksi-7), Sdr. Yusuf (Saksi-8) dan Sdr. Nusrin (Saksi-4).

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Asli Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BF5R, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka /NIK N521977, No Mesin AO21977 ; adalah benar merupakan STNK Asli yang tercatat dengan Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BF5R, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi silider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka /NIK N521977, No Mesin AO21977, dimana STNK Asli tersebut tidak sesuai dengan data fisik jenis mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA yang dimiliki Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga untuk itu sudah dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan serta dari adanya barang bukti baik berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dan kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Dodiklapur Bancee Kab. Bone selanjutnya ditempatkan di Yonif 725/Wrg, kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dimutasikan ke Korem 143, selanjutnya pada tahun 2017 dimutasikan ke Kodim 1417/Kendari sampai dengan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31020741470583 dan saat persidangan ini Terdakwa sudah naik pangkat menjadi Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga Negara RI, Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nusrin (Saksi-4) yang dalam perbincangannya kemudian mengajak Terdakwa bekerjasama mengerjakan proyek untuk memasok/menyuplai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke PT. Ramadhan Morama Raya yang bergerak dibidang industri dikarenakan Saksi-4 memiliki kendala masalah sarana transportasinya.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tertarik untuk mendapatkan keuntungan serta Terdakwa juga memiliki mobil Isuzu Panther yang bisa digunakan sebagai sarana transportasi guna mengangkut BBM jenis solar tersebut lalu Terdakwa dan Saksi-4 sepakat bekerjasama untuk menyuplai BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya.

5. Bahwa benar mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA milik Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang anggota polisi yang bernama Bripka Almanus Demotangki (Saksi-3), dimana sejak awal mobil tersebut sudah dalam keadaan rusak serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik berupa STNK maupun BPKB mobil.

6. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Terdakwa memasok BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA milik Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke SPBU Punggolaka Kota Kendari untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 6 (enam) jirigen melalui teman Terdakwa bernama Sdr. Alwi (Saksi-10) yang bekerja sebagai petugas di SPBU Punggolaka Kota Kendari.

7. Bahwa benar setelah mengisi BBM jenis solar di SPBU Punggolaka lalu Terdakwa dan Sdr. Nusrin (Saksi-4) kemudian mengangkut BBM jenis solar tersebut ke PT Ramadhan Moramo Raya yang diterima oleh karyawan PT. Ramadhan Moramo Raya kemudian atas pengiriman BBM jenis solar tersebut lalu Terdakwa diberikan Nota Tanda Terima yang ditandatangani bersama oleh Sdr. Taha (Saksi-7) dan Sdr. Nusrin (Saksi-4), kemudian nota tanda terima tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-4 dicairkan di kantor yang berada di Jl. Saranani Kota Kendari dan setelah pencairan tersebut Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.

8. Bahwa benar untuk selanjutnya setiap ada ada pemesanan dari Sdr. Nusrin (Saksi-4) untuk memasok BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya lalu Terdakwa menyuruh adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) bertindak selalu sopir mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA milik Terdakwa berangkat mengambil/mengisi BBM jenis solar di SPBU di Kota Kendari SPBU Punggolaka yang rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi 30 (tiga puluh) yang dilakukan sekira pukul 10.00 wita.

9. Bahwa benar mekanisme pengisian BBM di SPBU Punggolaka Kota Kendari maupun pengantarannya ke PT. Ramadhan Moramo Raya dilakukan oleh Terdakwa melalui komunikasi melalui handphone dengan Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) dimana setelah Saksi-1 selesai mengisi BBM lalu Saksi-1 melaporkannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan tempat/lokasi dimana BBM jenis solar tersebut harus diantarkan yaitu ke PT Ramadhan Moramo Raya di Kec. Moramo Kota Kendari.

10. Bahwa benar yang mengurus masalah pembelian dan penjualan kembali BBM jenis solar tersebut langsung dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) hanya mendapatkan upah sebagai sopir Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

11. Bahwa benar dalam setiap kali Terdakwa mengisi BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan jerigen sebanyak 6-10 jerigen dimana isi dari setiap jirigennya 23 liter solar oleh Terdakwa dibeli di SPBU dengan harga perliternya sebesar Rp. 5.150.00,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah dengan 200,00,-/liter (dua ratus rupiah) dalam satu jerigen untuk karyawan, kemudian oleh Terdakwa BBM jenis solar yang bersubsidi tersebut dijual kembali ke PT. Ramadhan Moramo Raya dengan harga sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 650.00,- (enam ratus lima puluh rupiah).

12. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani bisnis jual beli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari perbuatannya.

13. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita ketika Pelda Ucu Sutirman (Saksi-2) selaku anggota Denpom XIV/5 Kendari sedang melaksanakan tugas operasi Gaktib di Jalan R. Suprpto Kota Kendari telah menghentikan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA yang dikemudikan Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) karena dicurigai menggunakan kaca mobil yang sangat gelap (riben tebal).

14. Bahwa benar setelah petugas dari Denpom XIV/5 Kendari melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan mobil tersebut ternyata Saksi-1 tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut (BPKB) dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil Saksi-1 juga terdapat 30 (tiga puluh) jerigen kosong bekas untuk pengisian minyak solar sehingga kemudian petugas dari Denpom XIV/5 langsung meminta keterangan Saksi-1 tentang asal usul kepemilikan mobil dan juga kegunaan jergen-jerigen kosong yang berada didalam mobil Saksi-1.

15. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 petugas mendapatkan keterangan bahwa kendaraan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA berikut jerigen-jerigen kosong sebanyak 30 (tiga puluh) tersebut adalah milik kakak iparnya yang bertugas di Kodim 1417/Kendari yaitu Kopda Syandra (Terdakwa) dan jerigen kosong tersebut dipergunakan untuk memuat BBM jenis solar yang dibeli dari SPBU untuk selanjutnya diangkut dan dijual kembali ke PT. Ramadhan Moramo Raya atas suruhan dari Terdakwa.

16. Bahwa benar petugas Denpom XIV/5 Kendari kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan bisnis jual beli BBM solar bersubsidi dengan menggunakan mobil miliknya yang tidak memiliki surat-surat yang sah dan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

17. Bahwa benar BBM jenis solar yang di jual oleh Terdakwa ke PT. Ramadhan Moramo Raya adalah BBM jenis solar yang disubsidi sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan Perpres RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual ecer bahan bakar minyak subsidi yang dialokasikan langsung kepada konsumen dan tidak boleh diperjualbelikan kembali.

18. Bahwa benar sesuai ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak penggunaan konsumen solar subsidi terbatas diantaranya hanya digunakan untuk transportasi, usaha perkebunan rakyat, nelayan dan pertanian dengan surat rekomendasi dari SKPD setempat sedangkan untuk kegiatan industri harus menggunakan solar non subsidi dan lebih spesifik pada perniagaannya sedangkan dari segi pengangkutannya adalah merupakan kewenangan dari BPH Migas.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan dan pengangkutan BBM jenis solar yang bersubsidi kepada kegiatan industri yaitu PT. Ramadhan Moramo Raya yang dipergunakan untuk operasional alat berat tanpa memiliki ijin pembelian, pengangkutan maupun penjualan dari pejabat yang berwenang.

20. Bahwa benar Terdakwa selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 melaksanakan bisnis jual beli BBM jenis solar bersubsidi ini telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa semata-mata hanya untuk menambah penghasilan/ekonomi keluarganya saja.

21. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya serta ke depan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-PNG di Papua pada tahun 2008-2009 dan mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa serta pernah melaksanakan tugas operasi darurat militer di Aceh pada tahun 2003-2004 dan mendapat penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa khusus terhadap Tuntutan Oditur Militer yang tidak mencantumkan dan menentukan mengenai adanya pidana denda dalam penuntutan perkara Terdakwa ini, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perlu untuk memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap bagian pertama Nota Pleddoi Penasehat Hukum yang hanya menguraikan kembali mengenai fakta-fakta pokok yang telah terungkap dipersidangan yang dimulai dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwasannya mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sudah sangat sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer, namun terdapat 3 (tiga) hal yang perlu disampaikan dimana pada intinya bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang terjadi pada tanggal 5 April 2017 tidak terdapat barang bukti berupa BBM jenis solar yang disita oleh Polisi Militer maupun oleh Oditur Militer serta yang melakukan pengangkutan BBM jenis Solar pada waktu kejadian tanggal 5 April 2017 adalah Sdr. Diki Wahyudi sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Terdakwa sehingga tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa belumlah dapat dikategorikan suatu kejahatan karena pada waktu itu Sdr. Diki Wahyudi baru akan mau mengisi BBM jenis solar di SPBU sehingga kejahatan tersebut belum terjadi karena belum ada barang bukti BBM jenis Solar, Majelis Hakim perlu untuk memberikan tanggapannya sebagai berikut :

a. Bahwa tempus delicti yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer adalah dilakukan dalam rentang kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan bukanlah secara spesifik terjadi waktu pada tanggal 5 April 2017 pada saat Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) kedatangan diperiksa oleh petugas Denpom dari XIV/5 Kendari yang melakukan operasi Gaktib pada tanggal 5 April 2017.

b. Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa dan bukanlah Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) yang berstatus sebagai warga masyarakat sipil.

c. Bahwa mengenai tidak adanya barang bukti berupa BBM solar dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwasannya untuk dapat menentukan bersalah tidaknya seseorang pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata harus terdapat barang bukti berupa fisik barang yang dimaksud (dalam hal ini BBM solar), melainkan harus berdasarkan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti serta adanya keyakinan hakim, dimana alat bukti bisa berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

d. Bahwa dengan pernyataan dari Terdakwa yang sudah mengaku bersalah dan mengakui semua perbuatannya dalam perkara ini, hal ini juga dinilai oleh Majelis Hakim justru mementahkan sendiri Nota Pembelaan (Pledooi) yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa itu sendiri, sehingga untuk itu Nota Pleddoi dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

3. Bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum yang hanya menyampaikan suatu keadaan atau hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi Terdakwa serta tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap tanggapan (Replik) Oditur Militer secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwasannya ia masih tetap pada Tuntutannya seperti semula, maka Majelis Hakim juga tidak perlu untuk menanggapi secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa demikian pula terhadap tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dimana pada intinya Penasehat Hukum juga menyatakan masih tetap dengan Nota Pembelaannya seperti semula, maka Majelis Hakim juga tidak perlu lagi secara khusus untuk menanggapi melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan dari Terdakwa tersebut, kemudian kepada Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa tersebut di atas adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yaitu : “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”. , sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini yaitu setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang disidangkan menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Syandra (Terdakwa) berstatus sebagai seorang prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Dodiklapur Bancee Kab. Bone selanjutnya ditempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif 725/Wrg, kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dimutasikan ke Korem 143, selanjutnya pada tahun 2017 dimutasikan ke Kodim 1417/Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31020741470583 dan saat persidangan ini Terdakwa sudah naik pangkat menjadi Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga Negara RI, Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.

Dengan demikian dari fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"

Yang dimaksud dengan menyalahgunaan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM yang disubsidi Pemerintah adalah perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalagunaan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah dimana pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan tanpa ada Ijin Usaha untuk Pengangkutannya dan tanpa ada ijin untuk usaha perniagaannya.

Yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak (BBM) yang peruntukannya sudah diatur secara khusus dimana BBM tersebut hanya diberikan langsung kepada konsumen (rakyat) dan tidak diperuntukkan bagi konsumen yang bergerak dibidang industri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nusrin (Saksi-4) yang dalam perbincangannya kemudian mengajak Terdakwa bekerjasama mengerjakan proyek untuk memasok/menyuplai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke PT. Ramadhan Morama Raya yang bergerak dibidang industri dikarenakan Saksi-4 memiliki kendala masalah sarana transportasinya.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tertarik untuk mendapatkan keuntungan serta Terdakwa juga memiliki mobil Isuzu Panther yang bisa digunakan sebagai sarana transportasi guna mengangkut BBM jenis solar tersebut lalu Terdakwa dan Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bekerjasama untuk menyuplai BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya.

3. Bahwa benar mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA milik Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang anggota polisi yang bernama Briпка Alvanus Demotangki (Saksi-3), dimana sejak awal mobil tersebut sudah dalam keadaan rusak serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik berupa STNK maupun BPKB mobil.

4. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Terdakwa memasok BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA milik Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke SPBU Punggolaka Kota Kendari untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 6 (enam) jirigen melalui teman Terdakwa bernama Sdr. Alwi (Saksi-10) yang bekerja sebagai petugas di SPBU Punggolaka Kota Kendari.

5. Bahwa benar setelah mengisi BBM jenis solar di SPBU Punggolaka lalu Terdakwa dan Sdr. Nusrin (Saksi-4) kemudian mengangkut BBM jenis solar tersebut ke PT Ramadhan Moramo Raya yang diterima oleh karyawan PT. Ramadhan Moramo Raya kemudian atas pengiriman BBM jenis solar tersebut lalu Terdakwa diberikan Nota Tanda Terima yang ditandatangani bersama oleh Sdr. Taha (Saksi-7) dan Sdr. Nusrin (Saksi-4), kemudian nota tanda terima tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-4 dicairkan di kantor yang berada di Jl. Saranani Kota Kendari dan setelah pencairan tersebut Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.

6. Bahwa benar untuk selanjutnya setiap ada ada pemesanan dari Sdr. Nusrin (Saksi-4) untuk memasok BBM jenis solar ke PT. Ramadhan Moramo Raya lalu Terdakwa menyuruh adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) bertindak selalu sopir mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA milik Terdakwa berangkat mengambil/mengisi BBM jenis solar di SPBU di Kota Kendari SPBU Punggolaka yang rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) jirigen yang masing-masing jirigennya berisi 30 (tiga puluh) yang dilakukan sekira pukul 10.00 wita.

7. Bahwa benar mekanisme pengisian BBM di SPBU Punggolaka Kota Kendari maupun pengantarannya ke PT. Ramadhan Moramo Raya dilakukan oleh Terdakwa melalui komunikasi melalui handphone dengan Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) dimana setelah Saksi-1 selesai mengisi BBM lalu Saksi-1 melaporkannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan tempat/lokasi dimana BBM jenis solar tersebut harus diantarkan yaitu ke PT Ramadan Moramo Raya di Kec. Moramo Kota Kendari.

8. Bahwa benar yang mengurus masalah pembelian dan penjualan kembali BBM jenis solar tersebut langsung dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) hanya mendapatkan upah sebagai sopir Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dalam setiap kali Terdakwa mengisi BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan jerigen sebanyak 6-10 jerigen dimana isi dari setiap jirigennya 23 liter solar oleh Terdakwa dibeli di SPBU dengan harga perliternya sebesar Rp. 5.150.00,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah dengan 200,00,-/liter (dua ratus rupiah) dalam satu jirigen untuk karyawan, kemudian oleh Terdakwa BBM jenis solar yang bersubsidi tersebut dijual kembali ke PT. Ramadhan Moramo Raya dengan harga sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 650.00,- (enam ratus lima puluh rupiah).

10. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani bisnis jual beli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari perbuatannya.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita ketika Pelda Ucu Sutirman (Saksi-2) selaku anggota Denpom XIV/5 Kendari sedang melaksanakan tugas operasi Gaktib di Jalan R. Suprpto Kota Kendari telah menghentikan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA yang dikemudikan Sdr. Diki Wahyudi (Saksi-1) karena dicurigai menggunakan kaca mobil yang sangat gelap (riben tebal).

12. Bahwa benar setelah petugas dari Denpom XIV/5 Kendari melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan mobil tersebut ternyata Saksi-1 tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut (BPKB) dan selanjutnya didalam mobil Saksi-1 juga terdapat 30 (tiga puluh) jerigen kosong bekas untuk pengisian minyak solar sehingga kemudian petugas dari Denpom XIV/5 langsung meminta keterangan Saksi-1 tentang asal usul kepemilikan mobil dan juga kegunaan jergen-jerigen kosong yang berada didalam mobil Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 petugas mendapatkan keterangan bahwa kendaraan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA berikut jerigen-jerigen kosong sebanyak 30 (tiga puluh) tersebut adalah milik kakak iparnya yang bertugas di Kodim 1417/Kendari yaitu Kopda Syandra (Terdakwa) dan jerigen kosong tersebut dipergunakan untuk memuat BBM jenis solar yang dibeli dari SPBU untuk selanjutnya diangkut dan dijual kembali ke PT. Ramadhan Moramo Raya atas suruhan dari Terdakwa.

14. Bahwa benar petugas Denpom XIV/5 Kendari kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan bisnis jual beli BBM solar bersubsidi dengan menggunakan mobil miliknya yang tidak memiliki surat-surat yang sah dan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar BBM jenis solar yang di jual oleh Terdakwa ke PT. Ramadhan Moramo Raya adalah BBM jenis solar yang disubsidi sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan Perpres RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual ecer bahan bakar minyak subsidi yang dialokasikan langsung kepada konsumen dan tidak boleh diperjualbelikan kembali.

16. Bahwa benar sesuai ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak penggunaan konsumen solar subsidi terbatas diantaranya hanya digunakan untuk transportasi, usaha perkebunan rakyat, nelayan dan pertanian dengan surat rekomendasi dari SKPD setempat sedangkan untuk kegiatan industri harus menggunakan solar non subsidi dan lebih spesifik pada perniagaannya sedangkan dari segi pengangkutannya adalah merupakan kewenangan dari BPH Migas.

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan dan pengangkutan BBM jenis solar yang bersubsidi kepada kegiatan industri yaitu PT. Ramadhan Moramo Raya yang dipergunakan untuk operasional alat berat tanpa memiliki ijin pembelian, pengangkutan maupun penjualan dari pejabat yang berwenang.

18. Bahwa benar Terdakwa selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 melaksanakan bisnis jual beli BBM jenis solar bersubsidi ini telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa semata-mata hanya untuk menambah penghasilan/ekonomi keluarganya saja.

19. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya serta ke depan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

20. Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan dan pengangkutan BBM jenis solar yang bersubsidi ke beberapa industri yaitu PT. Ramadhan Moramo Raya yang dipergunakan untuk operasional alat berat tanpa memiliki ijin pembelian, pengangkutan maupun penjualan dari pejabat yang berwenang (pemerintah).

Dengan demikian dari fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi seluruhnya, maka dengan demikian Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka untuk selanjutnya terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum untuk itu kepada Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dilatarbelakangi karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan materi berupa uang dengan cara yang mudah dan cepat, sehingga ketika Terdakwa ditawarkan untuk bekerjasama dalam bisnis jual beli BBM jenis solar bersubsidi untuk dipasok/dijual kembali ke perusahaan industri kemudian langsung dengan serta merta bersedia melaksanakannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi dirinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan akibat yang lebih jauh akan tindakannya tersebut adalah merupakan pencerminan dari ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadap nafsu kebendaan/materi semata dimana Terdakwa kurang bersyukur atas rezeki berupa gaji yang telah diterimanya setiap bulan, sehingga masih berkeinginan untuk mencari tambahan penghasilan lagi walaupun dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum serta berbagai penekanan dari Pimpinan TNI yang menegaskan bahwa setiap anggota TNI dilarang melakukan kegiatan bisnis.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian terhadap masyarakat umum yang bisa saja menjadi kekurangan stock pasokan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan tentunya perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat pada umumnya serta khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 1417/Kendari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan.
- Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer selama 2 (dua) kali di Papua dan Aceh..

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya ketidak taatan Terdakwa kepada hukum serta penekanan/perintah dari pimpinan TNI.
- Terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah membeli mobil bodong tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas dan bukannya malahan ikut terlibat dalam penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Oditur Militer yang telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan selanjutnya Oditur Militer kemudian menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan dilain pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleddooi) memohon sebaliknya yaitu agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Oditur Militer atau diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka untuk itu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai berapa lamakah hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana diketahui penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah berasaskan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan dan kepastian hukum serta juga harus berwawasan lingkungan, sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan yaitu melalui mekanisme yang terbuka dan transparan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan, oleh karenanya pengangkutan dan/atau niaga BBM sudah diatur oleh Undang-undang sedemikian rupa dengan memberikan ancaman hukuman sangat berat karena BBM (Bahan Bakar Minyak) apabila disalahgunakan penyalurannya akan dapat menyebabkan tidak terjaminnya efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, untuk itu pendistribusian BBM dilaksanakan harus dilaksanakan secara tepat dan berhasil guna.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta adanya fakta bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata lebih karena hanya untuk memperoleh tambahan uang penghasilan diluar kedinasannya serta perbuatan Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim bukanlah pula tergolong sebagai perbuatan sindikat para mafia minyak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dinilai masih terlalu berat dan sangat beralasan untuk lebih diringankan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena didalam ketentuan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam ketentuan pidana kepada pelaku tindak pidananya disebutkan bahwa kepada pelaku tindak pidana selain dipidana dengan hukuman badan berupa pidana penjara juga menganut kumulasi hukuman berupa pidana denda, maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana denda yang tepat dan sepadan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA beserta kunci kendaraan ;
- 30 (tiga puluh) buah jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis IZUSU Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA beserta kunci kendaraan dan 30 (tiga puluh) buah jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa tersebut adalah merupakan sarana dan barang yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFSR, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka/NIK N521977, No Mesin AO21977 ;

Oleh karena barang bukti 1 (satu) lembar STNK tersebut diatas adalah merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli yang tertera dengan Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFSR, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka/NIK N521977, No Mesin AO21977, dimana STNK tersebut tidak sesuai dengan ciri atau fisik mobil IZUSU Panther warna hitam Nopol DT 7217 GA yang dimiliki Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Silverius Oscar Unggul.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kunci kendaraan mobil jenis IZUSU Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA.

- 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil jenis IZUSU Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA.

- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa.

- 6 (enam) lembar fotocopy tanda terima pengiriman BBM jenis solar Tmt 3 Maret 2017 s.d. 4 April 2017.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Asli Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFSR, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka /NIK N521977, No Mesin AO21977.

Oleh karena seluruh barang bukti surat-surat tersebut adalah berupa foto-foto dan fotocopy surat-surat, dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : **SYANDRA**, Kopda NRP 31020741470583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis IZUSU Panther warna hitam dengan Nopol DT 7217 GA beserta kunci kendaraan ;
- 30 (tiga puluh) buah jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFRS, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No.Rangka/NIK N521977, No.Mesin AO21977, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Silverius Oscar Unggul.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kunci kendaraan mobil jenis IZUSU Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA ;
- 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil jenis izusu Panther warna hitam dengan Nopol DT.7217 GA ;
- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) jirigen bekas BBM solar milik Terdakwa ;
- 6 (enam) lembar fotocopy tanda terima pengiriman BBM jenis solar Tmt. 3 Maret 2017 s.d. 4 April 2017 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Asli Nomor 0053110 a.n. Silverius Oscar Unggul, alamat Jl. BG. Dahlia No. 14 A KDI, Merk/Type TBR52 BFRS, Jenis/model Station Wagon th 1992 isi selider 2238 cc, warna KB Merah No Rangka/NIK N521977, No Mesin AO21977.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, SH., Letkol Chk NRP 11980017760771 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hasta Sukidi, SH. NRP 2920087290970, Penasehat Hukum Lettu Chk Sudirman Suaib, S.H. NRP 21990149661179, Panitera Pengganti Lettu Sus Arinta Mudji Prananta, SH. NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, S.H., M.H
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP 522672

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Prananta, SH
Lettu Sus NRP 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)